BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Selepas Timor Lorosae lepas dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara sendiri melalui proses jajak pendapat seperti yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia yang pada waktu itu berada pada pemerintahan B.J. Habibie. Pelaksanaan jajak pendapat dilakukan oleh PBB melalui UNAMET (*United Nations Missions in East Timor*) sebagai pihak yang netral.

Jajak pendapat dimenangkan oleh Pro kemerdekaan yang kemudian mereka membentuk Negara Republik Democratik Timor Leste setelah terjadi penyerahan pemerintahan dari pemerintahan sementara yang dibentuk oleh PBB kepada rakyat Timor Lorosae untuk membentuk Negara yang merdeka. Pembentukan Negara Republik Democratik Timor Leste diumumkan pada tanggal 20 Mei 2002, yang kemudian diperingati sebagai hari kemerdekaannya.

Hubungan Indonesia dan Timor Leste secara otomatis berubah, yaitu menjadi hubungan negara dengan negara bukan lagi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana waktu Timor Lorosae masih berada dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Seperti dengan Negara-negara lainnya Indonesia menggunakan Politik Luar negerinya untuk mendasari

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pada masa-masa awal hubungan kedua negara, Indonesia dan Timor Leste disibukkan dengan adanya tuntutan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Lorosae menjelang dan pasca jajak pendapat 1999.

Proses peradilan di Indonesia dianggap gagal oleh masyarakat internasional dalam menangani kasus pelanggaran tersebut setelah para pelaku pelanggaran HAM berat menjelang dan pasca jajak pendapat 1999 banyak yang divonis bebas.

Berdasar alasan tersebut, penulis ingin mengangkat judul *"POLITIK LUAR NEGERI INDONSEIA TERHADAP TIMOR LESTE (STUDI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI TIMOR LOROSAE MENJELANG DAN PASCA JAJAK PENDAPAT 1999)"*

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini antara lain untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai Poltik Luar Ncgeri Indonesia terhadap Timor Leste dalam penyelesaian masalah Pelanggaran HAM berat di Timor Lorosae menjelang dan pasca jajak pendapat 1999.

Penulisan ini juga sebagai karya ilmiah yang diharapkan berguna bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional untuk menjadi pembanding bahan bacaan dengan karya ilmiah

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Penulisan ini juga sebagai tugas akhir kuliah dan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan Strata satu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

C. Latar Belakang Masalah

Selepas jajak pendapat yang sebagai ujung perjuangan untuk menentukan Timor Lorosae apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau ingin merdeka telah meninggalkan duka yang amat dalam bagi kedua Negara, yaitu Indonesia dan Timor Leste. Dimana meninggalkan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan atau lebih tepatnya disebut pelanggaran HAM berat yang kemudian menjadi sorotan dari masyarakat internasional dan menuntut Indonesia yang waktu itu menjadi penanggung jawab keamanan di Timor Lorosae untuk mempertanggungjawabkan kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat tersebut.

Kebijakan pemerintah Indonesia pada waktu itu yang mengeluarkan opsi jajak pendapat pada tanggal 27 Januari 1999 memunculkan dua reaksi yaitu pro dan kontra. Pihak Pro disini adalah pihak yang menginginkan Timor Lorosaae merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pihak yang kontra adalah mereka yang pada waktu itu memperjuangkan Timor Lorosae untuk tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pihak Pro dengan adanya opsi jajak pendapat yaitu oleh pro kemerdekaan yang dipimpin Xanana Gusmao dan Jose Ramos Horta yang pada waktu itu dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh terhadap CNRT (*The National Council of Timorese Resistance*/ Majelis Nasional Perlawanan Timor Lorosae), serta mantan Gubernur Timor Lorosae Mario Carrascalo. Dimana setelah diumumkannya opsi dari pemerintah Indonesia yang ingin menyelesaikan masalah Timor Lorosae dengan menggunakan jajak pendapat, mereka secara aktif mencari dukungan luar negeri seprti ke Negara Australia dan Selandia Baru,dan mereka berharap kedua Negara tersebut mau bekerjasama dan mendukung CNRT untuk memerdekakan Timor Lorosae. Mereka menjanjikan kedua Negara tersebut dimana setelah mereka merdeka, mereka akan melindungi kepentingan strategis dan bisnis kedua Negara di Timor Lorosae yang merdeka.[1]

Sementara itu pihak yang kontra terhadap opsi jajak pendapat yaitu oleh pro integrasi berupaya untuk memobilisasi massa warga untuk mendukung pro integrasi untuk mewujudkan Timor Lorosae untuk tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian disusul dengan didirikannya dan diaktifkannya kelompok-kelompok untuk memobilisasi masyarakat Timor Lorosae, seperti Milisi Mahadi di Ainarom pasukan Alfa di Los Palos, Makikit di Viqueque, Sera di Bacau, Saka di Manatutu, Albai di Same dan Manufahi, Lasaun di Suai, Laksaur dan Laskar Merah Putih di Covalima, Naga Merah, di Ermera, Api di Aileu, Aitarak di Dili, Besi Merah Putih di Liquica dan Mautara,

[1] Dalam situs http://www.unmo.org/id/1999/feb-1999/indo-f23.html

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

serta Halilintar di Bobonaro. Milisi-milisi ini didukung oleh Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK) yang dipimpin oleh Gill Alves. Kelompok milisi tersebut dikoordinir oleh milisi Gada Paksi (Garda Muda Penegak Integrasi), Gada Paksi ini diketuai oleh Joao Tavares sebagai panglima tertinggi dengan Eurico Gutteres, Cancio Carvalho dan Joanico da Costa sebagai panglima perang.

Sementara itu kelompok pro kemerdekaan, CNRT mengaktifkan Falintil *(Forcas Armados de Libertacao Nacional Timor Leste)* atau angkatan bersenjata pembebasan Timor Lorosae. Panglima perang Falintil adalah Xanana Gusmao dan Kepala Staf dipegang oleh Taur Matan Ruak.

Dengan terbentukya kelompok-kelompok yang saling bertentangan tersebut, sering terjadi penyerangan yang berujung konflik bersenjata diantara pro integrasi dan pro kemerdekaan. Seperti pada tanggal 5 April 1999 terjadi kontak senjata antara Falintil dan milisi pro kemerdekaan yang terjadi di Maubake, Maubara, dan Liquica yang menyebabkan lima orang tewas dan sedikitnya tujuh orang luka berat dari anggota Falintil.[2]

Pada tanggal 6 april 1999 terjadi penyerbuan di kompleks gereja Liquica oleh milisi Besi Merah Putih seiringan dengan pernyataan Xanana Gusmao yang mengizinkan gerilya Falintil untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk membela rakyat Timor Lorosae melawan serangan-serangan dari kelompok

[2] [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

milisi.[3] Kemudian dilanjutkan pada tanggal 12 April 1999 milisi Halilintar melakukan penangkapan terhadap warga Kaikalo (Bobonaro) yang dituduh sebagai anggota kelompok pro kemerdekaan.

Pada tanggal 17 April 1999 terjadi kerusuhan oleh pawai peserta pro integrasi yaitu dengan menghancurkan berbagai tempat dan mengintimidasi serta teror pembunuhan terhadap anggota Falintil maupun warga sipil pro kemerdekaan.

Melihat banyaknya kekerasan yang terjadi di Timor Lorosae, pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM membuat prakarsa damai dan memulihkan keamanan. Dan terbentuklah Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS), yang anggotanya berasal dari Pro kemerdekaan, Pro integrasi, Pemda Timor Lorosae dan TNI/Polri.

Datangnya misi PBB yaitu UNAMET ke Timor Lorosae pada bulan Juni 1999, memicu konflik baru. Ini dikarenakan kebijakan-kebijakan UNAMET bersifat diskriminatif, yaitu tidak mengikutsertakan anggota pro integrasi sebagai staf lokal UNAMET dengan alasan pro integrasi sering melakukan intimidasi dan teror terhadap masyarakat. Kondisi semacam ini dilampiaskan dengan merusak kantor perwakilan UNAMET pada tanggal 29 Juni 1999 yang mengakibatkan beberapa pejabat asing UNAMET dan staf lokal UNAMET terluka.

[3] Dalam situs http://www.ips.org/indonesia/timor3.html

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pada hari pertama pendaftaran jajak pendapat yaitu pada tanggal 16 Juli 1999 terjadi kerusuhan di kecamatan Zunalai, kabupaten Covalima yang menyebabkan satu korban tewas dan lima orang luka-luka. Sedang pada tanggal 14-16 Agustus 1999 yaitu pada masa kampanye jajak pendapat, UNAMET melaporkan terjadinya tindakan kekacauan yang dilakukan oleh milisi Laksaur dan Mahadi di Viqueque, Suai, dan Malina, sehingga warga sempat terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Sementara insiden yang terjadi di Bobonaro, Liquica, Ainaro, dan Manufahi merupakan bentuk penolakan milisi pro integrasi terhadap kampanye jajak pendapat yang dilakukan oleh kelompok kemerdekaan.[4]

Pengumuman hasil jajak pendapat diumumkan lebih cepat 3 hari dari hari yang ditetapkan oleh pihak UNAMET yaitu pada tanggal 4 September 1999, seharusnya tanggal 7 September 1999. Alasan dari UNAMET, jika pengumuman ditunggu hingga tanggal 7 September 1999, dikhawatirkan keadaan akan menjadi rawan karena ada kemungkinan hasil jajak pendapat bocor keluar.[5]

Hasil jajak pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999, yaitu 344.580 ,atau 78,5 persen masyarakat Timor Lorosae memilih merdeka dan 94.388 atau 21,5 persen masyarakat Timor Lorosae memilih berintegrasi dengan Indonesia dan menerima otonomi khusus yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Dalam proses jajak pendapat mengenai penentuan nasib Timor Lorosae, oleh

---

[4] Dalam situs http//www.un.org/peace/timor 99/civic/1908b.html

[5] Zacky Anwar Makarim, Gleeny Kairupan, Andreas Sugiyanto, Ibnu Fatah, *Hari-Hari Terakhir Timor Timur Sebuah Kesaksian*, PT. Sportif Media Informasindo, Jakarta, 2003, hal. 272

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahawa permasalahan dalam skripsi ini adalah **Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Timor Leste terkait kasus pelanggaran HAM berat menjelang dan pasca jajak pendapat 1999?**

E. Kerangka Pemikiran

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori atau kerangka dasar teori yaitu politik luar negeri *(Foreign Policy)* dan Kepentingan nasional. Sebelum melangkah pada penjelasan teori, alangkah baiknya penulis mendefinisikan apa itu teori. Teori adalah merupakan suatu perangkat sistematis, yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan yang lainnya dengan data dasar sehingga dapat diamati. [8] Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.[9]

1. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri menurut yang diungkapkan K.J. Holsti, output dari kebijaksanaan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu

---

[8] Gien E Snellbecker, dalam Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal. 61.

[9] Mochtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional: *Teori dan metodelog*, Pusat Antar Universitas

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

perubahan dalam lingkungan yaitu kebijakan, sikap atau tindakan negara lain.[10]

Pembahasan mengenai politik luar negeri senantiasa dimulai dari kepentingan nasional suatu negara yang melaksanakannya. Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada konsep Kepentingan Nasional.Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

"Foreign policy is Stategy or planed course of action development by decision makers of state a vis-vis other state or international entities aimed as achieving specific goals defined intern of national interest."[11]

Dari definisi diatas bisa diartikan bahwa Politik Luar negeri adalah strategi atau arah tindakan terencana yang dikembangkan oleh pembuat kebijakan suatu negara terhadap negara lain atau lembaga internasional yang ditujukan untuk mencapai tujuan khusus yang didefisikan intern dalam istilah kepentingan nasional. Disini terdapat beberapa unsur utama dalam politik luar negeri, yaitu: Strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal dan tujuan atau kepentingan nasional suatu negara.

---

[10] K.J. Holsti (terjemahan M. Tahir Azhari) editor: Herman Sinaga, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, jilid I, Erlangga, Jakarta, 1998, Hal. 165.
[11] Jack C. Plano dan Roy Olton *"The International Relations Dictionary"* Halt Rinehart Winston INC Western Michigan University. 1923. P.127

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Kepentingan suatu negara sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan politik luar negerinya,[12] lebih sederhana lagi politik luar negeri diartikan sebagai iringan kebijaksanaan yang disertai rentetan tindakan yang rumit tapi dinamis, dan ditempuh oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain atau kegiatan-kegiatan yang menyangkut dalam organisasi-organisasi baik secara bilateral, atau multirateral.[13]

Pelaksanaan politik luar negeri oleh suatu negara adalah suatu petunjuk yang menegaskan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Dengan melaksanakan politik luar negerinya, maka suatu bangsa atau negara menduduki diri dalam pergaulan antar bangsa atau negara dan sekaligus menentukan sikap, posisi dan perannya dalam dinamika pergaulan internasional.

Karena situasi internasional itu tidak statis melainkan sarat dengan berbagai pola dan kecenderungan perkembangan, maka kebijaksanaan yang dijadikan landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri selalu memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika tersebut.

Kembali munculnya tuntutan dari masyarakat internasional untuk segera diselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat menjelang dan pasca jajak pendapat 1999, setelah dianggap gagalnya proses peradilan yang

[12] Ibid, hal 391.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dilakukan Indonesia melalui pengadilan Ad Hoc HAM dengan banyak dibebaskan para tersangka dari jerat hukum.

Strategi pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah mendekati Timor Leste untuk mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Lorosae menjelang dan pasca jajak pendapat 1999 melalui hubungan bilateral kedua negara tanpa campur tangan pihak lain karena berdasar tempat kejadian yaitu di Timor Lorosae yang dulunya berada dalam kekuasaan Indonesia, sehingga sepantasnya diselesaikan oleh kedua negara yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini sebagai aktor pembuat keputusan mempunyai kepentingan agar pemerintah Timor Leste menolak terbentuknya pengadilan internasional seperti yang dituntutkan oleh Komisi HAM PBB dan terbentuknya komisi ahli yang dibentuk oleh Sekjen PBB Kofi Annan untuk menanggani kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Lorosae menjelang dan pasca jajak pendapat.

Politik luar negeri secara umum adalah "*goals that officials representating states seek abroad the values that underline those goals and the means or instruments used to pursue them.*"[14] Jadi ketika berbicara mengenai politik luar negeri, tercakup didalamnya beberapa hal seperti: tujuan

[14] Harwanto Dahlan, *Politik Luar Negeri*: *Handout pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, UMY 2000, hal 1

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

yang ingin dicapai, nilai-nilai yang mendasari tujuan tersebut, dan cara atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia adalah Timor Leste mau diajak kerjasama untuk mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Lorosae menjelang dan pasca jajak pendapat 1999 dan mau menolak terbentuknya pengadilan internasional yang diusulkan Komisi HAM PBB dan komisi ahli yang dibentuk Sekjen PBB Kofi Annan.

Nilai-nilai yang mendasari pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut adalah Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sehingga pembentukan pengadilan internasional dipandang tidak perlu dan pembentukan komisi ahli merupakan bentuk intervensi pihak asing dalam kedaulatan Republik Indonesia pada khususnya dan kedua negara yaitu Indonesia dan Timor Leste pada umumnya.

Alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melalui diplomasi, dimana pemerintah Indonesia melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pemerintah Timor Leste untuk mau menolak terbentuknya pengadilan internasional seperti yang diusulkan oleh Komisi HAM PBB dan komisi ahli yang dibentuk oleh Sekjen PBB Kofi Annan. Selain itu juga melalui potensi-potensi yang dimiliki Indonesia untuk mendukung berhasilnya tujuan politik luar negeri Indonesia

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Kepentingan Nasional

Tujuan yang ingin dicapai melalui politik luar negeri umumnya dikenal sebagai istilah "kepentingan nasional". Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah *"The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision maker of states in making foreign Policy."*[15]

Dari definisi diatas dapat diartikan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional.

Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu Negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya berkisar pada 5 kategori umum yang disebutkan Jack C. Plano dan Roy Olton, sebagai berikut: (1) *Self Preservation* yaitu hak untuk mempertahankan eksistensi diri; (2) *Independence,* yang berarti Mandiri, tidak dijajah atau tunduk kepada Negara lain secara fisik maupun ekonomi; (3) *Military security*, yaitu keamanan militer, artinya tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain; (4) *Territorial Integrity,* keutuhan wilayah nasional; dan (5) *Economic well-being,* yaitu adanya kesejahteraan ekonomi.

Tujuan Politik Luar Negeri yang ingin dicapai pemerintah Indonesia, Timor Leste menolak terbentuknya pengadilan internasional dan komisi ahli, dan mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat menjelang dan pasca

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

jajak pendapat 1999 melalui hubungan bilateral kedua Negara. Karena dengan terbentuknya hubungan bilateral kedua Negara untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat menjelang dan pasca jajak pendapat 1999 akan meredamkan tuntutan dari masyarakat internasional akan pembentukan pengadilan internasional dan komisi ahli. Selain itu demi mempertahankan kepentingan nasional Indonesia dalam kancah internasional, karena selama ini dengan belum terselesainya kasus pelanggaran HAM berat menjelang dan pasca jajak pendapat 1999 menjadi ganjalan bagi Indonesia.

F. Hipotesa

Berdasar teori yang digunakan dalam kerangka pemikiran, maka dapat ditarik hipotesa bahwa Pemerintah Indonesia mengajak pemerintah Timor Leste untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat menjelang dan pasca jajak pendapat 1999 melalui hubungan bilateral kedua negara dan menolak terbentuknya pengadilan internasional dan komisi ahli. Hingga akhirnya terbentuk kesepakatan antara keduanya untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) HAM sebagai bentuk kerjasama kedua Negara untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat menjelang dan pasca jajak pendapat

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penulisan ini adalah dari terjadinya kasus pelanggaran HAM berat menjelang dan pasca jajak pendapat 1999 sampai pembentukan KKP HAM pada bulan Maret 2005, dengan penekanan isi dimulai dari keinginan komisi HAM PBB untuk membentuk pengadilan internasional setelah melakukan kunjungan ke Timor Leste pada tanggal 25 Agustus 2002 dan dianggap gagalnya pengadilan Ad Hoc HAM dalam menghukum para pelaku pelanggaran HAM berat tersebut. Serta tidak menutup kemungkinan penulis mengambil data diluar jangkauan penelitian diatas, selama data yang diperoleh sesuai dan bermanfaat bagi penulis.

H. Metode pengumpulan Data

Dengan berdasar kerangka dasar pemikiran diatas, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data-data empiris. Penelitian ini menggunakan metode deduktif. Data-data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi literature. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data yang bersumber dari analisa data sekunder, sepert: Buku-buku Ilmiah, jurnal-jurnal Ilmiah, majalah, surat kabar, internet, maupun dokumen-dokumen lainnya yang

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya akan membahas mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Menjelaskan dasar-dasar Politik Luar Negeri Indonesia. Dalam hal ini akan mengambarkan tentang Politik Luar Negeri Indonesia dan apa yang menjadi dasar dari politik luar negeri Indonesia itu sendiri. Di bab ini juga akan disampaikan bagaimana implementasi politik luar negeri Indonesia terhadap Timor Lorosae.

Bab III Menjelaskan tentang awal terjadinya tuntutan pelanggaran HAM, reaksi dari masyarakat internasional dengan adanya pelanggaran HAM berat di Timor Leste menjelang dan pasca jajak pendapat, pembentukan pengadilan Ad Hoc HAM dan hasil pengadilan Ad Hoc HAM serta reaksi masyarakat internasional terhadap hasil pengadilan Ad Hoc HAM bentukan Indonesia.

Bab IV Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Timor Leste atas kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Lorosae menjelang dan pasca jajak pendapat 1999. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang alasan pemerintah Indonesia menolak pembentukan pengadilan internasional dan komisi ahli. Kapabilitas atau Potensi power yang

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

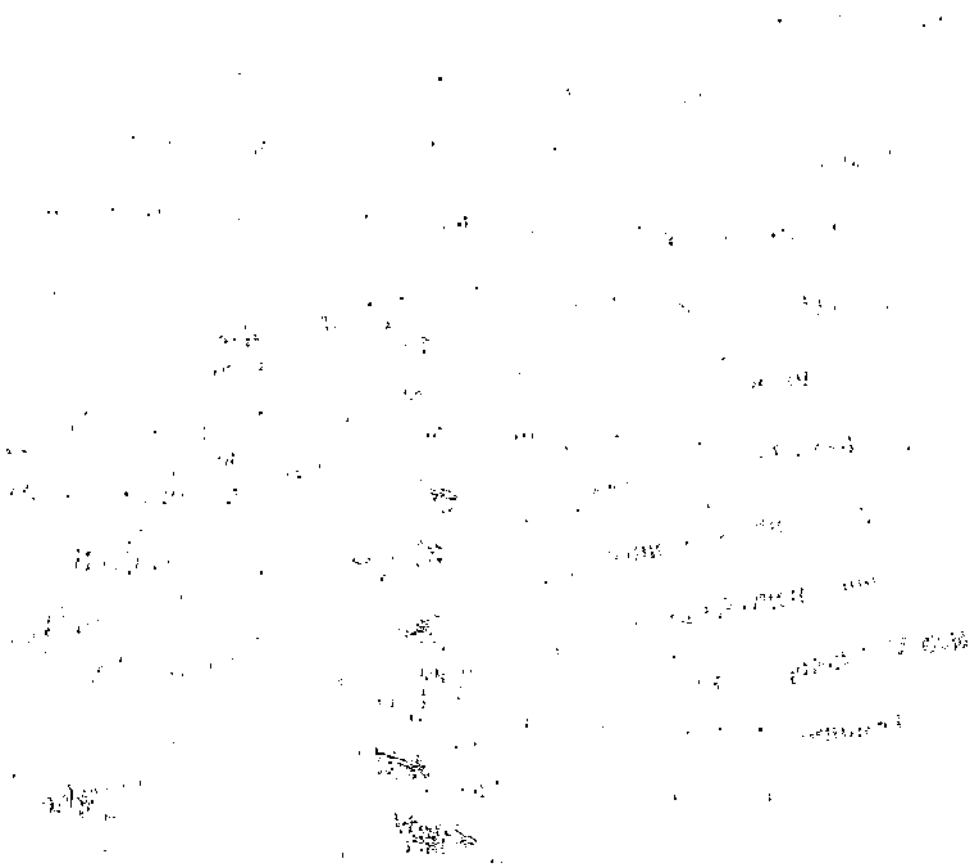

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dimiliki Indonesia untuk mendukung politik luar negerinya terhadap Timor Leste. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Timor Leste atas kasus pelanggaran HAM berat menjelang dan pasca jajak pendapat 1999 di Timor Lorosae. Dan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh kedua Negara guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan akhir penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional